



**PENDAMPINGAN PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) UNTUK
KESADARAN LEGALITAS USAHA**

**ASSISTANCE IN MAKING A BUSINESS IDENTIFICATION NUMBER (NIB) FOR BUSINESS
LEGALITY AWARENESS**

¹Hasbu Naim Syaddad, ²Saptaning Ruju Paminto, & ³Agysta Artricia Apriliani

¹²³Universitas Suryakancana

¹hasbunaimsyaddad@unsur.ac.id, ²bahlinux@unsur.ac.id, ³articiaagysta@gmail.com

Masuk : 3 Juni 2023

Penerimaan : 16 Juni 2023

Publikasi : 28 Juni 2023

ABSTRAK

Mayoritas mata pencarian warga Kampung Balakang Desa Sindanglaya yaitu sebagai pedagang atau berwirausaha yang didukung dengan lokasi kampung yang berdekatan dengan Pasar Rakyat Cipanas. Akan tetapi, masih banyak para pelaku UMKM di wilayah Kampung Balakang yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam hal ini pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting dalam usaha para pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat dilakukan melalui OSS (Online Single Submission) yang dibantu oleh PLUT KUMKM Cianjur. Tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah agar pelaku UMKM di Kampung Balakang Desa Sindanglaya dapat memahami dan mengetahui cara pembuatan perizinan usaha melalui OSS (Online Single Submission) serta memiliki legalitas usaha, dalam hal ini berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah melakukan edukasi tentang tatacara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan dilaksanakan menggunakan metode door to door dimana kegiatan ini dilaksanakan dengan mengunjungi kediaman tiap UMKM di wilayah Kampung Balakang. Desa Sindanglaya. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu terbitnya Nomor Induk Berusaha (NIB) para pelaku UMKM di Kampung Balakang. Desa Sindanglaya..

Kata Kunci : Legalitas; Mikro; Pendampingan; Sosialisasi; Usaha.

ABSTRACT

The majority of the livelihoods of the resident of Kampung Balakang Sindanglaya Village, are as traders or entrepreneurs who are supported by the location of the village adjacent to Cipanas Market. However, there are still many UMKM actors in the Kampung Balakang Sindanglaya Village area who do not know and understand the importance of business legality in this case the creation of a Business Identification Number (NIB), because some people have an understanding that managing business permits and legality is a complicated matter and takes a long time. Meanwhile, the Business Identification Number (NIB) itself plays an important role in the efforts of business actors. There are many advantages to having a Business Identification Number (NIB), one of which is the legality of the business. Issuance of Business Identification Number (NIB) can be done through OSS (Online Single Submission) assisted by PLUT UMKM Cianjur. The purpose of this Community Service activity is so that UMKM actors in Kampung Balakang Sindanglaya Village can understand and know how to make business licenses through OSS and have business legality, in this case in the form of a

Business Identification Number (NIB). The method used in this community service activity is to educate about the procedures for making Business Identification Number (NIB) and it is carried out using the door to door method where this activity is carried out by visiting the residence of each UMKM in the Sutorejo Hamlet area. The result of this community service activity is the issuance of a Business Identification Number (NIB) for UMKM actors in Kampung Balakang Sindanglaya Village.

Keywords : *Business; Legality; Mentoring; Micro; Socialisation.*

A. PENDAHULUAN

Desa Sindanglaya merupakan salah satu bagian di Kecamatan Cipanas, jumlah penduduknya 13.081 jiwa yang terdiri dari 6.018 laki-laki dan 7.063 perempuan. Luas wilayahnya $\pm$ 251 Ha merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kota Cipanas yang merupakan muka Kabupaten Cianjur dari sebelah Utara arah ke Bogor-Jakarta. Desa Sindanglaya sendiri merupakan wilayah hasil pemekaran dari Desa Cipanas yang merupakan Desa paling tua di wilayah ini. Berdasarkan SK Bupati KDH Tk. II Cianjur Nomor : 100/HK.021.1/PM/015.3/1977 tanggal 1 Oktober 1977 secara resmi telah terbentuk sebuah wilayah pemerintahan desa yang bernama Sindanglaya, nama Sindanglaya sendiri diambil dari nama sebuah Kampung yang merupakan bagian dari wilayah desa baru ini.

Mayoritas mata pencaharian warga Desa Sindanglaya terkhusus Kampung Balakang adalah pedagang/berwirausaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Cianjur berkembang cukup pesat. Berdasarkan data yang diperoleh melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperdagin) Kabupaten Cianjur mencatat, hasil rekap dari Juni 2021 terdapat 2.715 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baru yang saat ini total UMKM di Kabupaten Cianjur yang terdata sekitar 53.084. Terlebih lagi di masa pandemi Covid-19 banyak sekali wirausaha/wiraswasta yang mengalami kendala dan penurunan ekonomi. Padahal, suatu wilayah dapat memberikan kegiatan ekonomi yang membawa keuntungan serta memudahkan warga sekitarnya dengan memanfaatkan potensi yang ada, mengingat banyaknya warga yang terkena dampak dari pandemi ini. Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan perekonomian adalah dengan membangun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dapat menjadi sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik. UMKM sendiri dapat menjadi tempat atau wadah bagi warga setempat untuk berwirausaha.

Kampung Balakang merupakan salah satu Kampung yang ada di Kecamatan Cipanas yang memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak. Sebagai salah satu wilayah Kampung yang berada di lokasi strategis, karena hanya sekitar 100 meter dari Pasar Rakyat Cipanas. Bidang usaha yang ditekuni para pelaku UMKM di Kampung Balakang sangat bervariasi mulai dari pedagang kuliner, toko kelontong, pakaian/fashion dan toko bangunan. Selain usaha perdagangan juga bermunculan usaha jasa, seperti laundry, bengkel, salon dan penyedia jasa lainnya. Keberadaan para pelaku UMKM selain membuat lingkungan sekitarnya terlihat ramai, juga mampu meningkatkan kegiatan perekonomian dan kondisi finansial masyarakat sekitar. Akan tetapi, masih banyaknya para pelaku UMKM di wilayah Kampung Balakang yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya legalitas usaha dalam bentuk

pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dikarenakan dari beberapa masyarakat memiliki pemahaman bahwa mengurus izin dan legalitas usaha adalah hal yang rumit, membutuhkan waktu yang panjang dan membutuhkan biaya yang mahal. Sedangkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sendiri, sangat berperan penting usaha para pelaku usaha. Banyak keuntungan yang didapatkan dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) salah satunya adalah kelegalitasan hukum usahanya.

Untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif bagi UMKM, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu para pelaku UMKM diharapkan untuk memiliki perijinan yang lengkap dan legal. Hal ini didasarkan pada manfaat yang dapat diperoleh dari adanya legalitas usaha, diantaranya yaitu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, memudahkan dalam mengembangkan usaha, membantu memudahkan pemasaran usaha (baik domestik maupun ekspor), akses pembiayaan yang lebih mudah, serta memudahkan memperoleh pendampingan dan pelatihan usaha dari pemerintah (Kusmanto et al, 2019).

Perizinan Online Terpadu (Online Single Submission) adalah izin yang diperoleh setelah pendaftaran pelaku usaha dan kemudian diterbitkan oleh Lembaga OSS. Online Single Submission merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik (Fitri & Sheerleen, 2021). Perizinan diberikan kepada pelaku usaha dalam bentuk persetujuan yang tertuang pada surat/keputusan. Perizinan diberikan setelah pelaku usaha memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Izin usaha mempunyai manfaat yang banyak bagi pelaku UMKM yaitu untuk mempermudah pengajuan pinjaman, mempermudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah, dan menunjukkan bahwa usaha mereka sudah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Legalitas usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha.

PLUT KUMKM (Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kabupaten Cianjur adalah salah satu program Kementrian Kampung Balakang dibantu oleh PLUT KUMKM Cianjur. Salah satu tugas PLUT KUMKM adalah memberikan jasa layanan yang komprehensif dan terpadu bagi pengembangan usaha koperasi dan UMKM. Namun, kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat membuat tidak semua pelaku usaha memanfaatkan kemudahan tersebut.

Beberapa kendala yang dapat menyebabkan pelaku usaha belum memiliki izin usaha adalah (1) belum mengetahui manfaat yang akan diperoleh dengan adanya izin usaha; (2) permohonan izin usaha dirasa masih sulit; dan (3) belum mengerti bagaimana mengurus izin usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pelaksana sebagai kelompok 19 KKN Desa Sindanglaya "Universitas Suryakencana" Jawa Barat melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam Kewirausahaan yang berupa pemberian edukasi dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku UMKM di Kampung Balakang Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur berdasarkan analisis situasi beberapa permasalahan yang hendak dipecahkan dalam program pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut, pelaku UMKM belum mengetahui pentingnya memiliki izin usaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku UMKM belum mengetahui tata cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan pelaku UMKM belum mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB), atau sudah mempunyai tetapi belum melakukan pembaharuan data. Sementara, tujuan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah untuk mendorong pelaku UMKM memahami mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan

manfaatnya, kemudian mengetahui cara membuat perizinan usaha melalui OSS, dan memiliki legalitas usaha dalam hal ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB).

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian edukasi dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan melalui metode door to door dimana kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara nyata dengan mengunjungi kediaman tiap UMKM di wilayah Kampung Balakang Desa Sindanglaya Kecamatan Cipanas. Untuk itu terdapat beberapa tahapan dalam mengimplementasikan metode tersebut yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pelaksana pengabdian melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM, menyiapkan formulir isian yang memuat data untuk pemenuhan persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) serta mempersiapkan surat tugas yang langsung dikeluarkan oleh pihak Desa Sindanglaya. Dan yang terakhir tim melakukan konsultasi dengan petugas PLUT KUMKM bagaimana cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

2. Tahap Pelaksanaan dan Edukasi

Pada tahap pelaksanaan dan edukasi dilaksanakan menggunakan metode door to door sehingga pelaksanaan edukasi dan pengisian formulir dilakukan pada kediaman masing-masing UMKM. Pada tahap ini, tim juga memberikan edukasi dan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pentingnya legalitas usaha. Serta menyampaikan persyaratan apa saja yang harus disiapkan dan mengarahkan ke Kantor PLUT KUMKM Kabupaten Cianjur.

3. Tahap Pembuatan

Pada tahap pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) tim memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam pengisian formulir agar terjawab dengan benar di kantor PLUT KUMKM Kabupaten Cianjur yang berada di Desa Sindanglaya Kecamatan Cianjur.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Kegiatan pada tahap persiapan yaitu yang pertama melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan petugas PLUT KUMKM Kabupaten Cianjur yaitu Bapak Irfan dan Bapak Aldi mengenai pentingnya legalitas pada UMKM, sistematisasi atau alur pendaftaran UMKM, dan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan UMKM serta mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Berikut adalah syarat dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat email, dan telepon aktif.

Yang Kedua melakukan pendataan dan pemetaan pada keseluruhan jumlah UMKM Kampung Balakang Desa Sindanglaya, data UMKM ini didapatkan dari hasil pendataan terbaru UMKM yang dilakukan pihak Desa secara online yaitu melalui akun sosial media Desa Sindanglaya dan hasil survei langsung ke lapangan yang dilakukan secara door to door, hal tersebut perlu dilakukan untuk memudahkan tim dalam pelaksanaan agar mengetahui secara jelas dan spesifik berapa jumlah dan letak UMKM di setiap RT dan RWnya. Kemudian dilakukan pembuatan formulir isian yang memuat data diri pelaku usaha dan data usaha itu sendiri yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dan tidak lupa tim juga mempersiapkan surat tugas yang langsung

dikeluarkan oleh pihak Desa Sindanglaya sebagai indikasi bahwa kegiatan ini sudah mendapatkan ijin dan dukungan dari pihak Desa Sindanglaya.

Data UMKM yang ada di Desa Sindanglaya

No	Nama Pemilik	Nama UMKM	Nomor WA
1	Nunung Satia	Lantag dan Kripik Talas	082211161169
2	Cicik Suwarsih	Abon Ayam, Sapi dan Tongkol	089603810640
3	Fendi Setiadi	Kue Ali	-
4	Mujib	Wajid	085864680343
5	Yusuf	Peci	081808690938
6	Baban	Kerajinan Bambu	087815467557
7	Euis	Cireng	0896266693175
8	Suhendar	Awug	-
9	Iyan Suhendar	Gumilang Accesoris	081994045324
10	Adnan	Adnan Kebab	089626693175



Gambar 1. Perizinan kepada Kepala Desa Sindanglaya dan Pembuatan Surat Tugas



Gambar 2. Kunjungan ke UMKM Lantak dan Kripik Talas Ibu Nunung



Gambar 3. Kunjungan ke UMKM Abon Ibu Cicih



Gambar 4. Konsultasi ke petugas PLUT KUMKM

Kegiatan selanjutnya tahap pelaksanaan yaitu tim memberikan edukasi dan pendampingan pada pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan di kediaman masing-masing pelaku UMKM dimana tim pelaksana pengabdian menggunakan metode door to door, metode ini dipilih karena dirasa lebih efektif dibandingkan mengumpulkan para pelaku UMKM dengan konsep pemberian sosialisasi. Penggunaan metode ini juga diharapkan para pelaku UMKM akan lebih memahami mengenai pentingnya legalitas usaha melalui pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pada kegiatan ini tim memberikan edukasi mengenai apa itu Nomor Induk Berusaha (NIB), apa pentingnya dan kegunaan Nomor Induk Berusaha bagi kelangsungan usaha yang dimilikinya, serta memberikan edukasi mengenai apa itu legalitas usaha dan mengapa tiap usaha yang dijalankan harus memiliki legalitas usaha. Kemudian kita juga memberikan sesi tanya jawab sehingga apabila terdapat hal yang belum dipahami oleh pelaku UMKM dalam pemaparan tersebut.



Gambar 5. Memberikan Edukasi kepada pelaku UMKM

Tim juga mengumpulkan persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran UMKM dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu Fotocopy KTP, Fotocopy NPWP, membantu pembuatan email, dan mencatat nomor aktif pelaku UMKM serta membawa contoh atau sampel produk yang nantinya diperlukan pada saat pendaftaran UMKM dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) di Kantor PLUT KUMKM Cianjur.

Kegiatan ketiga adalah pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) tim memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam pengisian formulir agar terjawab dengan benar di kantor PLUT KUMKM Kabupaten Cianjur yang berada di Desa Gadog Kecamatan Cianjur. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah jadi, akan dicetak oleh tim sehingga para pelaku UMKM memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk hardfile. Sedangkan, untuk pihak Desa Sindanglaya akan diberi Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam bentuk softfile. Kemudian penyerahan hardfile kepada pelaku UMKM akan diserahkan langsung oleh tim pelaksana pengabdian kepada pelaku UMKM. Dengan telah terdaftarnya UMKM dan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) UMKM diharapkan dapat membantu mengembangkan UMKM tersebut.



Gambar 6. Mendampingi UMKIM mengisi formulir NIB



Dalam kegiatan pengabdian ini, tim berhasil mendaftarkan dan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) 5 UMKM yang ada di Desa Sindanglaya. Yang pertama UMKM dari Ibu Cicih yaitu menjual berbagai abon seperti abon sapi, abon ayam dan abon tongkol. Yang kedua UMKM dari Bapak Baban yaitu UMKM yang bergerak dalam bidang kerajinan bambu. Yang Ketiga yaitu UMKM dari Bapak Mujib yang berusaha dalam penjualan wajit. Yang keempat UMKM dari Ibu Nunung yang berjualan Lantag dan Kripik Talas, serta yang terakhir UMKM dari Bapak Yusuf yang membuat Peci. Dan kelima UMKM inilah mendapatkan ajuan modal dari Kantor PLUT KUMKM Cianjur.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERKURAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDIK BERUSAHA 1806220037039

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai:

- Nama Pelaku Usaha
- Alamat
- Nomor Telepon Resmi
- Email
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- Salah satu

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Import (API-PI), hak akses kepastian, serta pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan dokumen tunggal yang berlaku sebagai sertifikat jaminan produk hasil berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan sebagai pernyataan pertanggung jawaban pendampingan Proses Produk Hasil (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal 18 Agustus 2022

Rektor Indonesia!
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dikawatirkan secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERKURAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDIK BERUSAHA 1806220037043

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai:

- Nama Pelaku Usaha
- Alamat
- Nomor Telepon Resmi
- Email
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
- Salah satu

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Import (API-PI), hak akses kepastian, serta pendaftaran kepastian jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan dokumen tunggal yang berlaku sebagai sertifikat jaminan produk hasil berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan sebagai pernyataan pertanggung jawaban pendampingan Proses Produk Hasil (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dibuatkan di Jakarta, tanggal 18 Agustus 2022

Rektor Investasi!
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dikawatirkan secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Ditandatangani secara elektronik

Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Persiapan	Minggu ke-1
2	Tahap Pelaksanaan dan	Minggu ke-2 dan 3
3	Tahap Pembuatan	Minggu ke-4

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain

- a. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar para pelaku UMKM di Kampung Balakang Desa Sindanglaya dapat memiliki legalitas usaha.
- b. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Perizinan Online Terpadu OSS (Online Single Submission) melalui PLUT KUMKM Kabupaten Cianjur dengan memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM menggunakan metode door to door atau dengan mendatangi kediaman masing-masing UMKM.
- c. Hasil Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diserahkan kepada pelaku UMKM di dalam bentuk Softfile dan Hardfile.

2. Saran

Diharapkan pihak Desa Sindanglaya tidak berhenti dalam berinovasi mengenai bagaimana cara memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat khususnya bagi pelaku usaha, seperti para pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk keberlangsungan usaha mereka masing-masing. Sekaligus membantu bagaimana cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) itu sendiri. Pihak Desa Sindanglaya juga dapat meneruskan pemberian edukasi dan pemahaman serta pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui cara yang dipergunakan para tim pelaksana pengabdian yaitu dengan sistem door to door dan pendampingan masyarakat secara langsung.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Dosen Pembimbing Lapangan, Kepala Desa Sindanglaya, anggota KKN-UNSUB posko 19, PLUT-KUMKM, dan pelaku UMKM di Kampung Balakang Desa Sindanglaya Kecamatan Cinapas Kabupaten Cianjur..

F. DAFTAR PUSTAKA.

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77-83.
- Arsanto, D. F. E., Arifa, A., Calosa, A. B., Yulianto, B., & Putri, D. N. (2021). Pemetaan Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha di Desa
- Assegaf, M. I. F., Juliani, H., & Sa'adah, N. (2019). Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1328-1342.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24582>

- Bob, Foster and Awang, Setiawan and Fitriani, Reyta (2020) Book Chapter Legalitas dan Kekuatan Daya Saing Ritel Skala Kecil. In: Book Chapter Legalitas dan Kekuatan Daya Saing Ritel Skala Kecil. Bitread Publishing (PT. Lontar Digital Asia), pp. 1-124. ISBN 978-623-224-671-3
- Buku Pedoman KKN KWU UNSUR Tahun 2020, Universitas Suryakencana, Cianjur.
- Gultom, A. W. (2021). Peningkatan Pemahaman Pengurusan Legalitas Usaha Bagi Umkm Dimasa Pandemi Covid-19. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 5(4), 1769-1779. <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i4.5093>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. Jurnal Dedikasi Hukum, 1(3), 231- 241. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>
- Purnawan, Amin. Siti Ummu Adillah. 2020. Hukum Dagang dan Aspek Legalitas Usaha. Bogor: Penerbit Lindan Bestari
- Sosialisasi Pentingnya Legalitas Usaha Dan Penjualan Online Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Jurnal Abdimas Bina Bangsa, 1(2), 240-246. <https://doi.org/10.46306/jabb.v1i2.37>
- Tremes, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. AgriHealth: Journal of Agri-food, Nutrition and Public Health, 2(2), 147-154.
- Widayanto, M. T., Pujiastuti, A., Yatiningrum, A., & Dhany, U. R. (2020).
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). Notarius, 12(1), 231-252. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.26901>
- Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 6(2), 386-394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>